

**PEMBERIAN HIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG DIHITUNG SEBAGAI
WARISAN DI ULU BENTENG KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN
BARITO KUALA**

SKRIPSI

**OLEH:
NORSAIDAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/ 1444 H**

**PEMBERIAN HIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG DIHITUNG SEBAGAI
WARISAN DI ULU BENTENG KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN
BARITO KUALA**

SKRIPSI

**Dianjurkan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Sarjana
Ilmu Hukum Keluarga**

Oleh :

**NORSAIDAH
1601110027**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norsaidah
NIM : 1601110027
Tempat/Tgl. Lahir : Marabahan, 16 Agustus 1996
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 22 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Norsaidah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pemberian Hibah Yang Dihitung Sebagai Warisan (Dengan Prinsip Keadilan) Di Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

Ditulis oleh : Norsaidah

N I M : 1601110027

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2020/2021

Tempat dan tanggal lahir : Marabahan, 16 Agustus 1996

Alamat : Jl. Putri junjung Buih Rt 05/ Rw 02.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.


Banjarmasin, 22 Mei 2023

Pembimbing I



Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
NIP 196702101992031007


Pembimbing II



Imam Alfiannor, M.HI
NIP 197501082005011007

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,




Abdul Hafiz Saraizi, SHI, MHI.
NIP 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "*Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Dihitung Sebagai Warisan Di Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala*", ditulis oleh Norsaidah (1601110027), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Juni 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: **A (83)**

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmantah, M.H.
NIP 197105191997032001



Tim Penguji

Nama

1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
(Ketua Penguji)
2. Dr. Hj. Wahidah, MHI.
(Anggota)
3. Imam Alfianoor, S.Ag, M.HI.
(Anggota)
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk.
(Anggota)

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

ABSTRAK

Norsaidah. 2022. *Hibah yang dihitung Sebagai Warisan Di Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala..* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (1): Drs. Nor Ipansyah, M.Ag Pembimbing (2). Imam Alfiannor, M.HI

Kata Kunci: Hibah, Warisan, Prinsip Keadilan.

Hibah adalah suatu pemberian secara cuma-cuma, dan pemberian hibah ini harus dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup disaksikan oleh orang saksi minimal, dan juga merupakan perjanjian satu pihak (bukan timbal balik), karena proses hibah hanya ada satu orang yang wajib melaksanakan prestasi. Warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat yang muncul terhadap praktik pemberian hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai warisan dengan (Prinsip keadilan) di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *praktik pemberian hibah yang dihitung sebagai warisan dengan prinsip keadilan dan pandangan hukum islam terhadap pemberrian hibah tersebut yang dihitung sebagai warisan* yaitu wawancara langsung Sedangkan data skunder diambil dari referensi dan catatan-catatan atau tulisan baik dari buku-buku ataupun dari jurnal yang berkaitan dengan praktik pemberian hibah yang dihitung sebagai warisan dengan prinsip keadilan.

Dari hasil penelitian diperoleh data, bahwa pada kasus I dan II pemberian hibah dilakukan pada saat si penghibah masih hidup yang kemudian pada saat dia meninggal dunia statusnya berubah menjadi warisan. Pada kasus I muncul permasalahan yang diakibatkan karena tidak ada saksi dan pencatatan akad hibah sehingga terjadi pengambil alihan lahan atau tanah milik anak perempuan secara sepihak oleh anak laki-laki yang kemudian ia jual.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

(رواه احمد)

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad)

“Apapun yang kita lakukan, pastikan niatkan hanya untuk kebaikan. Karena apapun yang dilakukan dengan niat baik, akan membuahkan hasil yang baik pula”

Dan

“Apabila kita tidak bisa berbuat kebaikan kepada orang lain dengan harta kita maka berilah mereka kebaikan dengan senyuman manis”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

Orang tua saya yang tercinta

Bapak Mahrawi dan Ibu Norhasanah

Kakak dan Adik tersayang

Zainal Arifin, M.Ag & istri (Jauhar Lathifah, S.Pd),

serta adik Muhammad Irfan,

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang

Yang tulus dan selalu sabar serta memberikan dukungan baik materil maupun

formil

Terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s'a'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z'al	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-quḍūs</i>

III. Ta’ marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>jāmi’ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I

◌ِ			
◌ِ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant } iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>k āmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>ṣall ā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>ṣudūūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	Ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna zī al-autād</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>aṣ-ṣubḥ</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Izā asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hibah yang dipandang Sebagai Warisan Di Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Saraizi, S.H.I, M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Rahmat Fadillah, SHI, MH, selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag dan Imam Alfiannor, M.HI selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 22 Mei 2023
Penulis,

Norsaidah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN TRANSLETRASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	6
D. kegunaan Penelitian	6
E. definisi operasional.....	7
F. penelitian terdahulu	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WARIS & HIBAH.	
A. Ketentuan Tentang Waris	12
1. Pengertian waris.....	12
2. Dasar hukum waris.....	16
3. Syarat dan rukun waris.....	25
4. Sebab-sebab kewarisan	27
5. Penghalang kewarisan.....	30
B. Ketentuan Tentang Hibah.....	33
1. Pengertian hibah.....	33
2. Dasar hukum hibah	34
3. Syarat dan rukun hibah	36
4. Macam-macam hibah.....	38
5. Hibah kaitannya dengan warisan	39
C. Ketentuan Tentang Prinsip Keadilan Dalam Kewarisan.....	41
1. Pengertian prinsip keadilan dalam kewarisan	41

2. Dasar Hukum Adil	42
3. Prilaku yang berbuat adil	42
D. Ketentuan Tentang Wasiat.....	42
1. Pengertian Wasiat.....	42
2. Dasar Hukum Wasiat	43
3. Rukun Dan Syarat Wasiat	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan sifat penelitian.....	45
B. Lokasi	45
C. Data dan Sumber data.....	45
D. Teknik pengumpulan data	46
E. Teknik pengolahan data dan analisis data	47
BAB IV PENYAJIAN DATA HIBAH YANG DIHITUNG SEBAGAI WARISAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. pemberian hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai warisan di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan.	53
C. Akibat yang muncul terhadap praktik pemberian hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai warisan.	58
D. Analisis Data	
1. Analisis Terhadap Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Dihitung Sebagai Warisan.	58
2. Analisis tentang akibat yang muncul terhadap praktik pemberian hibah	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Penggunaan	50
Tabel 1.2 Sarana Pendidikan Di Kelurahan Ulu Benteng	52
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	53